



SALINAN

BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 47 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan, maka perlu didukung dengan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Nunukan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10, NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 56/J20/2018);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf f diubah menjadi :

- f. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi; dan
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

2. Diantara pasal 2 dengan pasal 3 ditambahkan 2 pasal, yaitu pasal 2A dan 2B, yang berbunyi sebagai berikut :

### TUGAS

#### Pasal 2A

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

### FUNGSI

#### Pasal 2B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2A, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf j diubah, sehingga seluruhnya berbunyi:
- a. memimpin dan mengendalikan organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. mengoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - c. mengoordinasikan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
  - d. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan Badan;
  - e. mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;
  - f. membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan;
  - g. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
  - h. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial budaya;
  - i. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - j. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;

- k. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penelitian dan pengembangan daerah;
- l. mengoordinasikan penyiapan rancangan RPJP Daerah dan menjadi bahan utama Musrenbang;
- m. menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang penyusunan RKPD;
- n. menyusun rencana akhir RPJP Daerah, rancangan RPJM Daerah dan rancangan akhir RKPD;
- o. menyiapkan rancangan Perda tentang RPJP Daerah, RPJM Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD;
- p. menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- q. menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
- r. menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD;
- s. mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD;
- t. mengkaji dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing – masing SKPD sesuai dengan di bidang tugas dan kewenangannya;
- u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
- v. menyusun penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) berdasarkan wilayah administratif, yaitu penataan ruang wilayah kabupaten dan kecamatan, serta melakukan koordinasi kerja sama penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) antar kabupaten/kota;

- w. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  - x. melaksanakan penelitian pengembangan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
  - y. melaksanakan pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - z. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - bb. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  - cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - dd. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  - ee. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - ff. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - gg. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai di bidang tugasnya.
4. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 17 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keenam

#### Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang perencanaan, evaluasi, penelitian

dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengkajian pembangunan daerah;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;

- d. mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- e. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- f. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengkajian pembangunan daerah;
- g. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- h. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- i. merumuskan bahan pengawasan atas penerapan pedoman, manual dan norma di bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- j. menyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD serta LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan;
- k. merumuskan bahan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah;
- l. merumuskan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- m. mengkoordinasikan penguatan inovasi daerah;
- n. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. mengkoordinasikan pembaharuan data dan informasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- p. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- s. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- t. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;

- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya.

5. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 18 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  - c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - e. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - f. melaksanakan perencanaan dalam rangka perumusan masalah pembangunan daerah yang mengutamakan tingkat prioritas dan kebutuhan masyarakat;

- g. melaksanakan perencanaan dan mengidentifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;
- h. menyiapkan laporan hasil perencanaan dan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah meliputi kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target dan sasaran, tingkat prioritas dan kemampuan anggaran;
- i. melaksanakan perencanaan dan menganalisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- j. menyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai di bidang tugasnya serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. membagi, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahannya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya;

6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 19 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi  
Pasal 19

(1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  - c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang penelitian, pengembangan, data dan informasi sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - e. merencanakan program kegiatan penelitian, pengembangan, data dan informasi pembangunan daerah, mengoordinasikan dan mengintegrasikan serta pemanfaatan dan penerapan teknologi pembangunan;
  - f. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi ;
  - g. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program penelitian dan pengembangan pembangunan;
  - h. melaksanakan kerjasama penelitian dengan pihak lain dan membuat rincian biaya penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan riil penelitian;
  - i. melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan daerah dalam rangka percepatan pembangunan di daerah;
  - j. mempersiapkan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib

- maupun pilihan yang dilaksanakan daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
- k. membuat laporan realisasi program dan penelitian pembangunan dan potensi daerah secara berkala;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan inovasi daerah;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - o. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  - p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - q. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  - r. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  
  - s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  - t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya.

7. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 20 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan

dibidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/instansi vertikal;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/instansi vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- g. menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
- h. menyusun dokumen LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan;
- i. melakukan pembaharuan data dan informasi yang terintegrasi dalam SIPD;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- m. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- n. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 14 Februari 2019  
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan

Pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,


ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 27



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 27 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA SATUAN BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID